

Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Penguatan Legalitas Usaha Bagi UMKM Di Kecamatan Jenggawah Jember

Nurul Qomariah¹, Sella Susanti¹, Niluh Merdiana Ardani¹, Hilmi Lu'ayyi Yahya¹, Moh Haris Muchtarifin¹

¹ Universitas Muhammadiyah Jember; nurulqomariah@unmuhsumber.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.32528/jiwakerta.v4i1.9300>

*Correspondensi: Nurul Qomariah

Email: nurulqomariah@unmuhsumber.ac.id



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

NIB sendiri, sangat berperan penting usaha para pelaku usaha. Banyak keuntungan yang didapatkan dengan memiliki Nomor Induk, Berusaha (NIB) salah satunya adalah kelegalitasan hukum usahanya. Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat dilakukan melalui OSS (Online Single Submission). Tujuan dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah agar pelaku UMKM di Kecamatan Jenggawah dapat memahami dan mengetahui cara pembuatan perizinan usaha melalui OSS (Online Single Submission) serta memiliki legalitas usaha, dalam hal ini berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah melakukan sosialisasi tentang tatacara pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan dilaksanakan menggunakan metode door to door dimana kegiatan ini dilaksanakan dengan mengadakan workshop UMKM yang berada di Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah. mengunjungi kediaman tiap UMKM di wilayah Dukuh Sutorejo. Hasil dari kegiatan ini adalah bahwa semua UMKM di Desa Kemuningsari Kidul sudah sadar akan pentingnya bagi UMKM untuk memiliki NIB atau Nomor Induk Berusaha.

Abstrak: Pada saat ini Kecamatan Jenggawah mengalami peningkatan jumlah UMKM. Pada tahun 2021 tercatat jumlah UMKM mencapai kurang lebih sekitar 450 UMKM, hal ini dikarenakan semakin banyaknya masyarakat yang ingin membuka usaha sendiri akibat adanya pandemi Covid-19 yang dimana banyak pegawai yang di PHK oleh perusahaan, susah mencari lapangan pekerjaan baru, dan permasalahan lainnya. Akan tetapi, masih banyaknya para pelaku UMKM di wilayah Kecamatan Jenggawah yang belum mengetahui dan memahami tentang pentingnya legalitas usaha dalam hal ini pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), dikarenakan dari beberapa masyarakat memiliki pemahaman bahwa mengurus izin dan legalitas usaha adalah hal yang rumit dan membutuhkan waktu yang panjang. Sedangkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sendiri, sangat berperan penting usaha para pelaku usaha. Banyak keuntungan yang didapatkan dengan memiliki Nomor Induk, Berusaha (NIB) salah satunya adalah kelegalitasan hukum usahanya. Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat dilakukan melalui OSS (Online Single Submission). Tujuan dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah agar pelaku UMKM di Kecamatan Jenggawah dapat memahami dan mengetahui cara pembuatan perizinan usaha melalui OSS (Online Single Submission) serta memiliki legalitas usaha, dalam hal ini berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah melakukan sosialisasi tentang tatacara pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan dilaksanakan menggunakan metode door to door dimana kegiatan ini dilaksanakan dengan mengadakan workshop UMKM yang berada di Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah. mengunjungi kediaman tiap UMKM di wilayah Dukuh Sutorejo. Hasil dari kegiatan ini adalah bahwa semua UMKM di Desa Kemuningsari Kidul sudah sadar akan pentingnya bagi UMKM untuk memiliki NIB atau Nomor Induk Berusaha.

Keywords: Legalitas Usaha, NIB, OSS, UMKM

Abstract: At this time, Jenggawah Village experienced an increase in the number of UMKM. In 2021 the number of UMKM was recorded to reach 450 UMKM, this is due to the increasing number of people who want to open their own businesses due to the Covid-19 pandemic where many employees have been laid off by the company, it is difficult to find new jobs, and other problems. However, there are still many UMKM actors in the Jenggawah Village area who do not know and understand the importance of business legality in this case the creation of a Business Identification Number (NIB), because some people have an understanding that managing business permits and legality is a complicated matter and takes a long time. Meanwhile, the Business Identification Number (NIB) itself plays an important role in the effort of business actors. There are many advantages to having a Business Identification Number (NIB), one of which is the legality of the business. Issuance of Business Identification Number (NIB) can be done through OSS (Online Single Submission). The purpose of this Community Service activity is so that UMKM actors in Dukuh Sutorejo Village, Surabaya can understand and know how to make business licenses through OSS and have business legality, in this case in the form of a Business Identification Number (NIB). The method used in this community service activity is to educate about the procedures for making Business Identification Number (NIB) and it is carried out using the door to door method where this activity is carried out by visiting the residence of each UMKM in the Kemuningsari Kidul Hamlet area. The result of this community service activity is the issuance of a Business Identification Number (NIB) for UMKM actors in Jenggawah Village.

Keywords: Business Legality, NIB, OSS, UMKM

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM adalah salah satu bagian penting dari perekonomian dari suatu daerah maupun negara, dengan mengembangkan UMKM dapat memberikan makna tersendiri dalam meningkatkan nilai pertumbuhan perekonomian negara serta dapat mengurangi nilai kemiskinan dalam suatu negara (Wibowo et al., 2015). Adanya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat menjadi tulang punggung dalam perekonomian suatu negara, karena bentuk usahanya dapat membangkitkan perekonomian yang menurun. Salah satu aspek yang sangat penting dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah adanya legalitas usaha. Legalitas usaha melalui perizinan sangat penting bagi UMKM. Hal tersebut karena dapat mempermudah pelaku usaha dalam mengakses permodalan untuk mengembangkan usahanya lebih besar dan dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat perlu mendapat perlindungan khusus dalam menghadapi pasar bebas. Perlindungan yang diharapkan adalah dalam bentuk antara lain, penguatan kapasitas sumber daya manusia, modal, pelatihan, promosi, dan iklim usaha yang kondusif (Suci, 2017). Izin merupakan konstitutif yang melahirkan hak dan kewajiban bagi seseorang, sedangkan Perizinan merupakan instrumen kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang memberikan peluang menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum (Darmawan, 2020). Adanya perizinan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat diperlukan suatu UMKM agar usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan baik karena usahanya telah memiliki legalitas yang jelas (Rahmanisa, 2021).

Pada saat ini di Kecamatan Jenggawah mengalami peningkatan jumlah UMKM. Pada tahun 2021 tercatat jumlah UMKM mencapai 450 UMKM, hal ini dikarenakan semakin banyaknya masyarakat yang ingin membuka usaha sendiri akibat adanya pandemi Covid-19 yang dimana banyak pegawai yang di PHK oleh perusahaan, susah mencari lapangan pekerjaan baru, dan permasalahan lainnya. Bidang usaha yang ditekuni para pelaku UMKM di Kecamatan Jenggawah sangat bervariasi mulai dari pedagang kuliner, toko kelontong, pakaian/fashion dan toko bangunan. Selain usaha perdagangan juga bermunculan usaha jasa, seperti laundry, bengkel, salon dan penyedia jasa lainnya. Keberadaan para pelaku UMKM selain membuat lingkungan sekitarnya terlihat ramai, juga mampu meningkatkan kegiatan perekonomian dan kondisi finansial masyarakat sekitar. Akan tetapi, masih banyaknya para pelaku UMKM di wilayah Kecamatan Jenggawah yang belum mengetahui dan memahami tentang pentingnya legalitas usaha dalam bentuk pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), dikarenakan dari beberapa masyarakat memiliki pemahaman bahwa mengurus izin dan legalitas usaha adalah hal yang rumit dan membutuhkan waktu yang panjang. Sedangkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sendiri, sangat berperan penting usaha para pelaku usaha. Banyak keuntungan yang didapatkan dengan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) salah satunya adalah kelegalitasan hukum usahanya.

Permasalahan yang dihadapi para pelaku UMKM di Kecamatan Panti Jember adalah sebagai berikut :

1. Pelaku UMKM belum memiliki pengetahuan tentang dan pentingnya memiliki Izin Usaha dalam hal ini Nomor Induk Berusaha (NIB).
2. Para pelaku usaha kurang memahami dalam mempromosikan produk menggunakan market place secara online.
3. Para pelaku usaha kurang inovasi dan kreatif dalam membuat kemasan produk yang menarik minat konsumen.
4. Pelaku UMKM belum mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB), atau sudah mempunyai tetapi belum melakukan pembaharuan data.

Berikut solusi dari permasalahan UMKM adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pengetahuan kepada pelaku UMKM dengan cara mengadakan workshop yang di adakan oleh kelompok 21 BKP Proyek Desa
2. Melakukan pelatihan terhadap pelaku UMKM yang kurang memahami market place dengan cara mengajarkannya secara langsung sampai memahaminya supaya bisa mengaplikasikan sendiri di smartphone masing-masing.
3. Memberikan ide-ide dan masukan kepada pelaku UMKM dengan melihat tren saat ini.
4. Kelompok 21 BKP Proyek Desa membantu menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan membantu pembaharuan NIB bagi pelaku UMKM, cukup dengan menyerahkan fotocopy KK dan fotocopy KTP.

Metode Pelaksanaan

a. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada para pelaku UMKM Kecamatan Jenggawah antrara lain :

1. Kegiatan Survei

Survei kepada pelaku UMKM di ruang lingkup Kecamatan Jenggawah mendatangi rumah para pelaku UMKM, mengundang secara langsung untuk datang dalam rangka sosialisasi peningkatan UMKM.

2. Permohonan Izin

Permohonan izin kegiatan sosialisasi UMKM, kami langsung mendatangi Kecamatan Jenggawah menemui petugas kantor dan meminta izin pelaksanaan sosialisasi UMKM disertai surat izin dari Universitas Muhammadiyah Jember. Lalu di lanjutkan dengan meminta izin di desa kemuningsari kisol karena kegiatan akan di langsungkan di desa kemuningsari kidul

3. Pengurusan Administrasi

Pengurusan administrasi memberikan surat dari Universitas Muhammadiyah Jember ke Kantor Kecamatan Jenggawah. Setelah diterima oleh Kantor Kecamatan, diberikan surat izin yang diserahkan ke desa-desa di daerah Kecamatan

Jenggawah. Dari pihak desa-desa memberikan surat undangan ke pelaku UMKM.

4. Persiapan Alat dan Bahan Serta Akomodasi

- Persiapan ruangan

Mempersiapkan meja, kursi-kursi, soun system, microfon, layer, dan banner

- Konsumsi

Memberikan kue dan air mineral

- Akomodasi

Untuk mahasiswa menggunakan kendaraan sendiri denga membawa motor masing-masing. Dan untuk penjemputan dosen dan pemateri menggunakan mobil salah satu mahasiswa dari kelompok 21 BKP Proyek Desa

5. Persiapan Tempat

Tempat pelaksanaan sosialisasi dilakukan di salah satu desa yang ada di Kecamatan Jenggawah yaitu Desa Kemuningsari Kidul.

b. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dijelaskan oleh pemateri Ibu.Dra. Ec. Darwiyanti N, A.MD dan dihadiri dosen pembimbing Ibu Dr. Nurul Qomariah.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Sosialisasi Workshop yang dilaksanakan oleh tim Mahasiswa/i BKP Proyek Desa dan Dosen Pembimbing dan Pemateri dari Universitas Muhammadiyah Jember tentang “Penguatan UMKM Dalam Bentuk NIB” ini telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 di Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember yang berada di Jl. Tegal Kalong, Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah. Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh masyarakat/pelaku UMKM yang mempunyai UMKM, sekitar 15 orang yang mengikuti sosialisasi UMKM.

Mahasiswa/i dari kelompok BKP Proyek Desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat ini berasal dari Universitas Muhammadiyah Jember berasal dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Seluruh anggota BKP Proyek Desa berjumlah 4 orang, 1 Dosen Pembimbing, 1 Pemateri dan Sekertaris Desa. Pelaksanaan Sosialisasi ini yang berupa Penguatan UMKM Dalam Bentuk NIB Pada Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah dilanjutkan dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pemateri oleh Ibu Dra. Ec. Darwiyanti N, A.MD tentang Penguatan UMKM Dalam Bentuk NIB. Waktu yang dibutuhkan untuk sosialisasi ini sekitar kurang lebih 1 jam. Kegiatan sosialisasi ini disajikan pada gambar berikut :

Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi Foto Bersama Pelaku UMKM



Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi Foto Bersama Dosen dan Pemateri Beserta Salah Satu Perangkat Desa



Kegiatan Sosialisasi tentang Penguatan UMKM Dalam Bentuk NIB Pada Kecamatan Jenggawah ini dilaksanakan di luar ruangan. Hasil dari sosialisasi ini para mahasiswa/i BKP Proyek Desa membantu pelaku UMKM membuat Nomor Induk Berusaha (NIB).

Manfaat NIB bagi pelaku UMKM yaitu sebagai berikut :

1. Memperoleh Pelatihan

Pendaftaran UMKM untuk memperoleh NIB sendiri membuat usaha akan tercatat di pemerintah pusat. Hal ini akan mempermudah dinas-dinas terkait untuk memberikan pelatihan dan pembinaan mengenai keterampilan usaha sesuai domisili.

2. Mendapat Kepastian dan Perlindungan Usaha
UMKM yang telah memiliki legalitas berupa NIB akan memperoleh kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang sudah ditetapkan. Dengan mempunyai NIB, maka para pelaku usaha kecil dan menengah akan memperoleh perlindungan secara hukum.
3. Mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Bagi pengusaha UMKM sudah memiliki NIB, Presiden Joko Widodo menekankan akan mendapatkan kemudahan dalam aspek pendanaan. Salah satunya dengan bunga dengan suku rendah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kemudahan dalam KUR ini diimplementasikan dengan subsidi pemerintah, sehingga bunga yang dibebankan kepada pengguna hanya tiga persen saja.
4. Memperoleh Kelengkapan Berkas Usaha
Dengan mendapatkan NIB, UMKM juga akan memperoleh berkas atau dokumen lain yang tentunya dibutuhkan. Salah satunya adalah bisa terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, notifikasi kelayakan untuk mendapatkan fasilitas fiskal, surat izin usaha, misalnya untuk izin usaha di sektor perdagangan atau SIUP.

Simpulan

Kesimpulan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini antara lain :

1. Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dimaksudkan agar para pelaku UMKM di Kecamatan Jenggawah dapat memiliki legalitas usaha.
2. Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilakukan melalui Mahasiswa BKP Proyek Desa dengan memberikan formulir kepada para pelaku UMKM.
3. Hasil Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) diserahkan kepada pelaku UMKM dalam acara sosialisasi di balai Desa Kemuningsari Kidul

Daftar Pustaka

- Wibowo, D. H., Arifin, Z., & Sunarti. (2015). Analisis Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM (Studi pada Batik Diajeng Solo). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 29(1):59-66.
- Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6(1), 51-58.
- Rahmanisa, A. (2021). Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 77-83.
- Darmawan, D. (2020). Karakteristik Nomor Induk Berusaha Melalui Fasilitas Online Single Submission Untuk Investor dalam Rangka Penanaman Modal. Tesis. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Yeni, M., & Yanti, I. D. (2021). Kegiatan Pendampingan, Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) Bagi Anggota Koperasi

- Permaisuri Mandiri di Kota Banda Aceh. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(3), 175-188.
- Putri, A. C., Wobowo, B. A., & Triarso, I. (2019). Analisis Persepsi dan Partisipasi Nelayan Terkait Kebijakan Izin Berusaha Perikanan Tangkap Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Bagi Nelayan di PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai) Klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*, 8(2):1-6.
- Desvia, N., & Tan, D. (2021). Pendampingan Pendaftaran Perizinan Berusaha PT Universal Yasa Solutions Pada Lembaga Online Single Submission. *ConCEPt - Conference on Community Engagement Project*, 1(1):468-480.